

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah..

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024..

Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Melaksanakan ketentuan tersebut, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, maka Kecamatan Wedarijaksa juga harus menyusun Rencana Strategis Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2023-2026.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Wedarijaksa dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai alat untuk sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
- 2). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedarijaksa.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan perangkat daerah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2023-2026.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan tujuan dan sasaran daerah; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Wedarijaksa adalah sebagaimana Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wedarijaksa**

### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

**Tabel II.1.**  
**Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan**

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati.</li> <li>- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan.</li> <li>- Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.</li> </ul>
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.</li> </ul>

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</li> </ul>
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.</li> <li>- Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan.</li> <li>- Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.</li> <li>- Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.</li> </ul>
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>- Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.</li> <li>- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.</li> <li>- Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan.</li> <li>- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</li> </ul>

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</li> <li>- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan.</li> <li>- Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan.</li> <li>- Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan.</li> <li>- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.</li> <li>- Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).</li> </ul>

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

**Tabel II.2.**  
**Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan**

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Wedarijaksa berjumlah 17 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS THD dan (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel II.3**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Wedarijaksa	2		2	5	-	2	11	

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	1	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	4	2	6	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Wedarijaksa 2022

**Tabel II.4**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Wedarijaksa	-	-	4	2	-	1	8	5	-	-	12	5
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	4	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Wedarijaksa 2022

**Tabel II.5**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Wedarijaksa	2	-	2	7	-	-	3	2	7	9

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Wedarijaksa 2022

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

**Tabel II.6**  
**Sarana Prasarana Kecamatan**

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	4	unit	Baik	
2	Ruangan	16	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	10	unit	7 baik, 3 kurang baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	4	unit	2 baik	
6	- Laptop	8	unit	4 baik, 4 kurang baik	
7	- Printer	7	unit	4 baik, 1 kurang baik, 2 rusak	
8	- Meja	41	unit	30 baik, 11 kurang baik	
9	- Kursi	116	unit	76 baik, 40 kurang baik	
10	- AC	8	unit	5 baik, 3 kurang baik	
11	- Almari	10	unit	5 baik, 5 kurang baik	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
12	- Filling cabinet	9	Unit	5 baik, 2 kurang baik, 2 rusak	

*Sumber: Sekretariat Kecamatan Wedarijaksa 2022*

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 11 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 2 unit dikarenakan 3 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 4 unit dengan 2 dalam kondisi baik, 2 kondidi kurang baik maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 8 unit dengan 4 kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 6 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 7 unit dengan 4 dalam kondisi baik, 1 kondisi kurang baik dan 2 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 41 unit dengan 30 dalam kondisi baik dan 11 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 116 unit dengan 76 dalam kondisi baik dan 40 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 9 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan 8 saat ini sebanyak 5 unit dengan kondisi baik, 3 kondisi kurang baik, maka ke depan perlu membutuhkan penambahan AC baru lagi.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 10 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 5 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 9 unit dengan 5 dalam kondisi baik, dan 2 kurang baik dan 2 rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.


### 2.2.3. Kondisi umum

#### a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Wedarijaksa merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.085 Ha. Secara administratif Kecamatan Wedarijaksa dibatasi oleh Kecamatan Pati di Sebelah Selatan, Kecamatan Trangkil dan laut jawa di Sebelah Utara, Kecamatan Juwana dan Laut Jawa Di Sebelah Timur, dan Kecamatan Tlogowungu di sebelah Barat.

Berikut adalah peta Kecamatan Wedarijaksa sebagaimana Gambar 2.2.

- Bagian Selatan : Kecamatan Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Trangkil dan Laut Jawa
- Bagian Timur : Kecamatan Juwana dan Laut Jawa



**Gambar 2.2 Peta Kecamatan Wedarijaksa***Sumber: Sekretariat Kecamatan Wedarijaksa 2022*

Secara administrasi, Kecamatan Wedarijaksa terbagi menjadi 18 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini :

**Tabel II.7**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Wedarijaksa**

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Bumiayu	311	26	5
2	Margorejo	230	16	3
3	Sukoharjo	348	28	5
4	Tawangharjo	237	15	3
5	Ngurensiti	271	22	3
6	Ngurenrejo	174	23	3
7	Jontro	118	19	5
8	Panggungroyom	206	24	3
9	Suwaduk	321	20	3
10	Wedarijaksa	278	39	6
11	Pagerharjo	206	20	4
12	Jatimulyo	101	14	2
13	Jetak	54	8	2
14	Kepoh	201	9	2
15	Tlogoharum	266	14	2
16	Sidoharjo	180	13	3
17	Bangsalrejo	160	12	2
18	Tluwuk	423	17	2

*Sumber: Kecamatan Wedarijaksa dalam Angka 2021*

**a. Penduduk**

Kecamatan Wedarijaksa memiliki jumlah penduduk sebanyak 63.808 jiwa, yang terdiri dari 31.897 laki-laki dan 31.911 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Wedarijaksa tahun 2021 berjumlah 27.125 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 8,17 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Wedarijaksa digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel II.8**  
**Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Wedarijaksa**

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah	%
1	0-4	1560	2315	3875	6,07
2	5-9	1955	2167	4122	6,46
3	10-14	1612	1899	3511	5,50
4	15-19	2114	2411	4525	7,09
5	20-24	2152	2475	4627	7,25
6	25-29	3010	3102	6112	9,57
7.	30-34	2877	3038	5915	9,26
8	35-39	2855	2895	5750	9,01
9	40-44	2511	2700	5211	8,16
10	45-49	2542	2641	5183	8,12
11	50-54	2151	2294	4445	6,96
12	55-59	2165	2213	4378	6,86
13	60-64	1452	1608	3060	4,79
14	65-69	708	817	1525	2,38
15	70-74	342	483	825	1,29
16	74+	312	432	744	1,16
	Jumlah	30.318	33.490	63.808	100

*Sumber: Kecamatan Wedarijaksa dalam Angka 2021*

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Wedarijaksa adalah sebagai berikut:

**Tabel II.9**  
**Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Wedarijaksa**

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	2350	3520	5870	9,19%
2	Belum tamat SD/MI	5679	6149	11878	18,61%
3	SD/MI	8655	9250	18905	29,62%
4	SMP/MTs	5955	6447	12402	19,43%
5	SMA/SMK/MA	6320	6490	12816	20,08%
6	DI/DII	18	12	30	0,04%
7	DIII	211	345	556	0,87%
8	S1	1115	1227	2342	3,67%
9	S2	35	23	58	0,09%
10	S3	4	3	7	0,01%

*Sumber: Kecamatan Wedarijaksa dalam Angka 2021*

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Wedarijaksa sebagai berikut:

**Tabel II.10**  
**Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Wedarijaksa**

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	7.322	6.642	13.964	21,88%
2	Mengurus rumah tangga	3	8.105	8.108	12,70%
3	Pelajar/mahasiswa	4.558	4.416	8.974	14,04%
4	Pensiunan	157	78	235	0,36%
5	PNS	340	292	632	0,99%
6	TNI	89	0	89	0,13%
7	Polri	45	5	50	0,07%
8	Pedagang	345	478	823	1,28%
9	Petani/pekebun	2.847	1.698	4.545	7,22%
10	Peternak	46	0	46	0,07%
11	Nelayan	188	2	190	0,29%
12	Industri	25	35	60	0,09%
13	Konstruksi	35	1	36	0,05%
14	Transportasi	42	0	42	0,06%
15	Karyawan swasta	2.451	3.378	5.829	9,13%
16	Karyawan BUMN	30	15	45	0,07%
17	Karyawan BUMD	8	5	13	0,02%
18	Karyawan Honorar	47	56	103	0,16%
19	Buruh harian lepas	1.532	680	2.212	3,46%
20	Buruh tani	3.484	2.490	5.974	9,36%
21	Wiraswasta	7.885	3.953	11.838	18,55%

Sumber: Kecamatan Wedarijaksa dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Wedarijaksa sebagai berikut:

**Tabel II.11**  
**Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Wedarijaksa**

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	31,362	31,680	63,042	98,79%
2	Kristen	235	184	419	0,65%
3	Katolik	156	170	326	0,51%
4	Hindu	0	0	0	0,00%
5	Budha	2	2	4	0,06%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	10	7	17	0,26%

Sumber: Kecamatan Wedarijaksa dalam Angka 2021

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja Kecamatan Wedarijaksa selama kurun waktu tahun 2017-2022, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2021, diuraikan dalam Tabel II.12.



**Tabel II.12**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WEDARIJAKSA**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pos kampling aktif	60%	63%	69%	72%	60%	66%	69%	72%	100	105	100	100
3	Persentase anggota Linmas aktif	45%	50%	60%	65%	69%	68%	69%	70%	153	136	115	117
4	Rasio Poskamling	3,20	3,5	4,1	4,5	5,4	4,5	4,5	4,5	169	129	109	100
5	Rasio Anggota Linmas	0,025	0,030	0,034	0,035	0,025	0,034	0,034	0,035	100	113	100	100
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0,6398	0,6644	0,6911	0,7049	0,6463	0,6712	0,6915	0,7060	101	101	105	101
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,6995	0,7589	0,7894	0,8051	0,7066	0,7666	0,7780	0,8020	101	101	98	99
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,5966	0,6187	0,6436	0,6564	0,6027	0,6250	0,6450	0,6565	101	101	102	105
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,6233	0,6159	0,6407	0,6535	0,6296	0,6222	0,6465	0,7074	101	101	109	108
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
12	Persentase LPMD aktif	40%	50%	70%	75%	45%	50%	70%	75%	112	100	100	100
13	Persentase PKK desa aktif	82%	85%	88%	90%	86%	85%	90%	86%	105	118	100	100
14	Persentase Karang Taruna aktif	44%	44%	60%	65%	45%	47%	67%	67%	102	107	111	148
15	Persentase RT/RW aktif	73%	76%	79%	80%	76%	78%	79%	80%	104	103	100	100
16	Persentase Posyandu aktif	78%	80%	87%	90%	87%	80%	90%	95%	111	100	103	105
17	Persentase penyaluran rastra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
18	Persentase penyaluran PKH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	60%	65%	75%	80%	65,5%	79%	80%	81%	109	121	106	105

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65%	70%	80%	85%	63%	97%	85%	87%	93	100	106	102
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6%	8%	11%	12%	8%	11%	12%	12%	134	137	109	100
23	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60%	65%	75%	80%	66%	68%	77%	84%	110	104	102	105
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6%	8%	11%	12%	8%	11%	12%	12%	134	137	109	100
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	89%	90%	92%	93%	85%	94%	90%	82%	96	104	97	96
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan	60%	65%	80%	85%	66%	68%	82%	85%	110	104	102	100
29	Persentase keterisian data profil kecamatan	55%	60%	70%	75%	61%	68%	75%	75%	111	113	107	100
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	65%	75%	80%	82%	71%	92%	85%	87%	109	122	106	107
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	82%	85%	90%	92%	90%	94%	100%	92%	110	110	111	102
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	91%	92%	94%	95%	92%	94%	95%	96%	101	102	101	101
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	77%	79%	83%	85%	78%	95%	83%	85%	101	120	100	100
34	Pertumbuhan pemohon Paten	70	80	100	110	50	100	112	98%	72	200	100	112
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100



Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ( $100\% < x < 100\%$ ) terjadi pada tahun 2018 dengan indikator Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib akan tetapi sudah ada peningkatan di tahun 2019 akan tetapi sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2020, di tahun 2021 terjadi penurunan rasio kinerja dikarenakan masih kurangnya pemahaman desa dan banyaknya aturan yang harus dipehuni tentang cara pelaporan keuangan. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan hasil baik ( $x > 100\%$ ) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Kinerja pelayanan kecamatan Wedarijaksa diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel II.13**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN WEDARIJAKSA**

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati	635.380	404.037	295.357	2.394.629	464.869	320.151	267.566	2.1152.368	73,16	79,23	90,59	89,88
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	24.273	33.000	40.226	9.369	37.120	30.662	36.364	9.369	152	92,79	90,40	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.343	62.400	47.265	28.323	32.343	60.709	40.976	28.323	100	97,29	86,70	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.250	46.000	38.237	28.922	30.250	41.342	36.219	28.922	100	89,87	94,72	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.987	75.497	8.439	23.943	12.294	74.364	8.298	23.943	94,66	98,49	98,32	100

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Wedarijaksa hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 sampai 2021 tercapai penganggaran program yang seimbang. Program pada tahun-tahun tersebut bisa dikatakan baik karena semua program mencapai rasio yang seimbang ((100%(x=100%)), dimana hasil tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaan sesuai.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcome tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan Renja sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Wedarijaksa sebelumnya, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Wedarijaksa kedepan sebagaimana diuraikan dalam Tabel II.14.

**Tabel II.14**  
**Analisa Untuk Tantangan dan Peluang**

<b>NO</b>	<b>TANTANGAN</b>	<b>PELUANG</b>
1	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Wedarijaksa yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan Satpol PP yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan perlindungan masyarakat
2	Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa
3	Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup	1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari

NO	TANTANGAN	PELUANG
	wilayah Kabupaten Pati	DISPERMADES  2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet
4	Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga	Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan
5	1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata 2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES 2. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat
6	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	1. Tersedianya base data dari yang dapat dijadikan acuan data 2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data Indonesia
7	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
8	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan  Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Adanya pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor-faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa**

Kecamatan Wedarijaksa sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh tujuan dan sasaran dalam RPD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Tujuan 6 RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan public.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (baik perizinan maupun non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan baik pelayanan perizinan maupun non perizinan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
3			Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana di kelurahan
4			Semua desa/kelurahan perlu didorong untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
5			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
6			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
7			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2022

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Data Dukung Masalah**

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
<b>a. Masalah Pokok</b>						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75.50	79,10	81.50	80,41
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa/kel	0	0	0	0
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa/kel	17	17	17	1
4	Jumlah Desa Maju	Desa/kel	0	0	0	0
<b>b. Masalah</b>						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100
<b>c.</b>	<b>Akar Masalah</b>					
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	2.012	2.023	2111	2235
2	Jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	1260	1260	470	470
3	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	1250	1260	485	490
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	60	60	60	60
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	18	18	18	18
6	Jumlah kdesa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	Desa/ kelurahan	0	0	18	18
7	Jumlah keluarga sejahtera	Keluarga	10.055	10.172	15.755	17.245
8	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	11.235	12.155	12.811	13.451
9	Jumlah kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	2	4	4	5
10	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	2	3	3	4
11	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12	12	12
12	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	18	18	18	18

Sumber: analisis, 2022

Data pendukung pada tabel diatas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam empat tahun mendatang.

### 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Sebagai upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kecamatan Wedarijaksa perlu melakukan penyesuaian dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan untuk dasar

penelaahan guna mendapatkan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam table berikut ini.

**Tabel III.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan**  
**Wedarijaksa terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah**

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggratiskan biaya pengurusan dokumen kependudukan</li> <li>• Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan kecamatan</li> </ul>
		Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
			Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan</li> <li>• Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)</li> </ul>
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				administrasi pengelolaan keuangan desa

Sumber: analisis, 2022

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis keempat, yaitu Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik, walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah, yaitu terkait dengan: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan; Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Wedarijaksa adalah: Optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan, juga dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang belum selesai;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan

- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wedarijaksa**

Tujuan Kecamatan Wedarijaksa merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023–2026, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPD. Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Wedarijaksa ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan tujuan daerah yaitu Tujuan 6, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Wedarijaksa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel IV.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WEDARIJAKSA**  
**TAHUN 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal		Target Kinerja pada Tahun		
				2021	2023	2024	2025	2026
Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik								
Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan public								
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,41	80,43	80,46	80,49	81,00
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	0 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Wedarijaksa, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi diperlukan oleh perangkat daerah dalam memanajemen setiap program dan kegiatannya dengan menyusun suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan.

**5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan tujuan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi.

Dari peluang dan pendorong yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan Kecamatan Wedarijaksa ditentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Weadrijaksa yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan
	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban
		Optimalisasi keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengikutsertakan Forkompincam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan
		Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Wedarijaksa dalam penyusunan perencanaan tahunan/Renja Kecamatan muai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagai perwujudan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama empat tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wedarijaksa untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Wedarijaksa tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Wedarijaksa**  
**Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kine rja	Rp.	Kinerj a	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		7.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar</b>	100	100	2.155.294	100	2.220.696	100	2.241.492	100	2.282.585	100	8.900.340
		07.01.01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah	8 dokumen	8	5204	8	5204	8	5204	8	5204	32	8816
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	2	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	8	6.000
		07.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rencana kerja anggaran ( RKA ) SKPD	2 Dokumen	2	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	8	6.000
		07.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan rencana kerja anggaran ( RKA ) SKPD	2 Dokumen	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	8	4.000
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja PD	2 Dokumen	2	1.204	2	1.204	2	1.204	2	1.204	8	4.816

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kine rja	Rp.	Kinerj a	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		<b>07.01.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen administrasi keuangan	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>1.813.117</b>	<b>31</b>	<b>1.852.349</b>	<b>31</b>	<b>1.913.745</b>	<b>31</b>	<b>1.955.051</b>	<b>43</b>	<b>7.534.322</b>
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi penyediaan gaji dan tunjangan	14 Dok	14	1.783.080	14	1.847.912	14	1.883.708	14	1.925.074	56	7.439.774
		07.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaporan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Lap	12	26.760	12	26.760	12	26.760	12	26.760	48	107.040
		07.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan penatausahaan yang disusun selama setahun	1 dok	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000
		07.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	4 dok	4	1.777	4	1.777	4	1.777	4	1.777	16	7.109
		<b>07.01.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah											
		07.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pelaporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	12 Lap	12	15.720	12	15.720	12	15.720	12	15.720	48	62.880

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		<b>07.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat darah	30 set	20 set	8.000	20 set	8.000	20 set	8.000	20 set	8.000	80 set	32.000
		07.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	30 set	20 set	8.000	20 set	8.000	20 set	8.000	20 set	8.000	80 set	32.000
		<b>07.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen pendukung administrasi umum perangkat daerah	100	8989	93.181	8989	93.181	8989	93.181	8989	93.181	9025	214.681
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 jenis	13 jenis	2.125	13 jenis	2.125	13 jenis	2.125	13 jenis	2.125	52 jenis	8.500
		07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	30 jenis	30 jenis	45.000	30 jenis	45.000	30 jenis	45.000	30 jenis	45.000	120 jenis	184.000
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	8922 lbr	8922 lbr	4.055	8922 lbr	4.055	8922 lbr	4.055	8922 lbr	4.055	35688 Lbr	16.222
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 eksemplar	12 ekspl	1.501	12 eksemplar	1.501	12 eksemplar	1.501	12 eksemplar	1.501	48 eksemplar	6.006
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen rapat koordinasi atau pelaporan perjalanan konsultasi ke luar	12 lap	12 lap	40.500	12 lap	40.500	12 lap	40.500	12 lap	40.500	48 lap	178.710

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		07.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	daerah selama setahun Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	3	40.000	3	40.000	2	15.000	2	15.000	10	110.000
		07.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0	1	25.000	1	25.000	-	-	-	-	2	50.000
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin selama setahun	0	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	8	60.000
		<b>07.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	162.070	12	162.070	12	162.070	12	162.070	48	532.780
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terlayani	370 surat	370	2.000	370	2.000	370	2.000	370	2.000	1810	8.000
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Listrik, Telpon, air yang dibayarkan	36 Rek	36 Rek	32.000	36 Rek	32.000	36 Rek	32.000	36 Rek	32.000	36 Rek	128.000
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewakan	18 Unit	18 Unit	4.500	18 Unit	4.500	18 Unit	4.500	18 Unit	4.500	72 Unit	18.000
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa layanan Umum	5 jenis	5 jenis	123.570	5 jenis	123.570	5 jenis	123.570	5 jenis	123.570	20 jenis	494.280

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kine rja	Rp.	Kinerj a	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		07.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	15	11	18.000	15	28.000	11	18.000	15	26.000	52	90.000
		07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional /lapangan	11 unit	11 unit	18.000.	11 unit	18.000.	11 unit	18.000.	11 unit	18.000.	44 unit	72.000
		07.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit	-	-	4	10.000	-	-	4	8.000	8	18.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan										
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)		
						2023		2024		2025		2026				
						Kine rja	Rp.	Kinerj a	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	7:01:02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100	100	15.216	100	15.216	100	15.216	100	15.216	100	60.864	
		07.01.02.01.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical	-	4	2.216	4	2.216	4	2.216	4	2.216	16	8.864
		07.01.02.01.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan dan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	4	2.216	4	2.216	4	2.216	4	2.216	16	8.864
		07.01.02.01.02		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah prosentase pelayan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	100	100	13.000	100	13.000	100	13.000	100	13.000	100	52.000
		07.01.02.01.02.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	350 dok	120	6.000	120	6.000	120	6.000	120	6.000	120	6.000
07.01.02.01.02.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan	6200 lap	3000	7.000	3000	7.000	3000	7.000	3000	7.000	3000	7.000	1200	28.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kine rja	Rp.	Kinerj a	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
	Meningkatnya kemandirian desa	7:01:03	Terkait dengan Non Perizinan  <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	Pemerintahan  Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100	100	57.000	100	54.000	100	55.000	100	55.000	100	221.000
		07.01.03.01.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan											
		07.01.03.01.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8	20.000	8	20.000	8	20.000	8	20.000	24	80.000
		07.01.03.01.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	12	13.000	12	13.000	12	13.000	12	13.000	48	52.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kine rja	Rp.	Kinerj a	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		07.01.03.0 1.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Jumlah desa yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan PPKM	-	12	10.000	12	7.000	12	8.000	12	8.000	12	33.000
		07.01.03.0 1.02.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	dokumen	12 dok	10.000	12 dok	7.000	12 dok	8.000	12 dok	8.000	48	33.000
		07.01.03.0 1.03	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarha berkualitas	-	1500	14.000	1500	14.000	1500	14.000	1500	14.000	1500	56.000
		07.01.03.0 1.03.01	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kepala Keluarga	1500	14.000	1500	14.000	1500	14.000	1500	14.000	6600	56.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kine rja	Rp.	Kinerj a	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		7:01:04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100	100	33.000	100	33.000	100	33.000	100	33.000	100	132.000
		07.01.04.01.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah konflik social dan gangguan ketentraman dan ketertibann yang dikoordinasikan penanganannya</b>	8	13	33.000	13	33.000	13	33.000	13	33.000	52	132.000
		07.01.04.01.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	48	120.000
		07.01.04.01.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	4	12.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		7:01:05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	-	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	20.000
		07.01.05.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah forum yang diikuti forkopincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	-	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	20.000
		07.01.05.01.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.000	16	20.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kine rja	Rp.	Kinerj a	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		7:01:06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100	100	17.570	100	20.000	100	34.000	100	34.000	100	105.570
		07.01.06.01.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	16	12	17.570	12	20.000	12	34.000	12	34.000	12	105.570
		07.01.06.01.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	17.570	12	20.000	12	34.000	12	34.000	48	105.570
<b>JUMLAH</b>							<b>2.283.080</b>		<b>2.347.912</b>		<b>2.833.708</b>		<b>2.245.074</b>		<b>9.439.774.</b>

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Wedarijaksa yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diturunkan ke dalam indicator kinerja program ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	<b>Tujuan : Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat</b>							
<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Angka</b>	80,41	80,43	80,46	80,49	81,00	81,00
	<b>Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat</b>							
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	1	1	1	1	1	1
	<b>Sasaran Program 1: Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan</b>							
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran II : Meningkatkan kemandirian desa</b>							
2.1	Persentase desa mandiri	Persen	0	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25%
	<b>Sasaran Program 1: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan</b>							

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja
				2023	2024	2025	2026	
2.1.1	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban</b>							
2.1.2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan</b>							
2.1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan</b>							
2.1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

HARYANTO

Tujuan							<b>Meningkatnya Pelaya</b>		
Indikator Kinerja							Indeks Kepu		
Tujuan							A		
Satuan							Hasil survei ke		
Formula									
Sasaran	<b>Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat</b>								
Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat								
Sasaran	Laporan								
Satuan	Idem ik Sasaran								
Formula									
Program	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraha</b>					
Kinerja Program	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/ke					
Indikator Program	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani			Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam p					
Satuan	persen			persen					
Formula	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan / jumlah seluruh permohonan perizinan yang diajukan x 100%			Jumlah desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan / jumlah c					
Kegiatan	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (khusus Kec Pati)</b>				
Kinerja Kegiatan	Meningkatnya layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan		Semua desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan		Semua kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan				
Indikator Kegiatan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan		Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan				
Satuan	Persen		Desa		Kelurahan				
Formula	Idem ik Kegiatan		Idem ik Kegiatan		Idem ik Kegiatan				
Sub Kegiatan*)	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan</b>		<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>
Kinerja Sub Kegiatan*)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Sub Kegiatan*)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Satuan	Dokumen	Laporan	Lembaga Kemasyarakatan	Laporan	Lembaga Kemasyarakatan	Unit	Pokmas/ Ormas		
Formula	Idem ik Subkeg	Idem ik Subkeg	Idem ik Subkeg	Idem ik Subkeg	Idem ik Subkeg	Idem ik Subkeg	Idem ik Subkeg		

\*) Sesuai Kepmendagri 050\_5889 Tahun 2021

<b>Informasi</b>
Informasi kepada Masyarakat
Informasi Masyarakat
Angka
Penyusunan masyarakat

<b>Meningkatnya kemandirian desa</b>
Persentase desa mandiri
Angka
Jumlah desa mandiri/ jumlah seluruh desa x 100%

Indikator	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kelembutan	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan
Pembangunan	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikordinasikan penanganannya	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
Desa dan/atau kelurahan x 100%	Persen Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikordinasikan penanganannya / jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi x 100%	Persen Jumlah keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum / jumlah forum dilaksanakan x 100%	Persen Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu / jumlah desa x 100%

<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>
Semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
Jumlah kdesa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
Desa/Kelurahan
Idem ik Kegiatan

<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Keluarga
Idem ik Kegiatan

<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>
Meningkatnya konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikordinasikan penanganannya
Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikordinasikan penanganannya
Kejadian
Idem ik Kegiatan

<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
Optimalnya peran Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan
Jumlah forum yang diikuti Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan
Forum
Idem ik Kegiatan

<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
Semua desa menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan
Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan
Desa
Idem ik Kegiatan

<b>Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</b>
Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Dokumen
Idem ik Subkeg

<b>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</b>
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Keluarga
Idem ik Subkeg

<b>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Laporan
Idem ik Subkeg

<b>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Dokumen
Idem ik Subkeg

<b>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Dokumen
Idem ik Subkeg







<b>Sasaran</b>	<b>Permasalahan</b>
Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	
Meningkatnya kemandirian desa	


Program	Masalah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan publik di kecamatan perlu ditingkatkan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Semua desa dan kelurahan perlu didorong untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi para pihak dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum perlu terus dilakukan

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua desa perlu menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan perlu dipastikan tepat waktu

<b>Kegiatan</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (khusus Kec Pati)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan  
Desa

Pelayanan perizinan dan non perizinan bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan
Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif, termasuk yang dilaksanakan oleh pokmas dan ormas
Unit sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun perlu ditingkatkan
Semua desa/kelurahan perlu didorong untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya

Forkompincam perlu difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan

Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Akar masalah</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelayanan perizinan bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Pelayanan non perizinan bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa perlu ditingkatkan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan efektifitasnya
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan perlu ditingkatkan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun perlu ditingkatkan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu ditingkatkan
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan Covid-19 masih perlu dilaksanakan karena pandemi belum selesai
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Perlu dilakukan peningkatan kesadaran keluarga menuju keluarga berkualitas
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	



**PERATURAN BUPATI PATI**

**NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WEDARIJAKSA**

**KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**TAHUN 2022**

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Wedarijaksa	II.1
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Wedarijaksa	II.10

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I.1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Landasan Hukum.....	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I.3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I.3
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>II.1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	II.1
2.2 Sumber Daya Kecamatan .....	II.6
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan .....	II.13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	II.18
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>III.1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa.....	III.1
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah.....	III.3
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III.5
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>IV.1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wedarijaksa	IV.1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>V.1</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Wedarijaksa.....	V.1
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>VI.1</b>
6.1 Program dan Kegiatan.....	VI.1
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>VII.1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>VIII.1</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel. 2.1.	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	II.3
Tabel. 2.2.	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	II.5
Tabel. 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	II.6
Tabel. 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	II.6
Tabel. 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	II.7
Tabel. 2.6.	Sarana Prasarana Kecamatan Wedarijaksa	II.7
Tabel. 2.7.	Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Tlogowungu	II.10
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Wedarijaksa	II.11
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Wedarijaksa	II.12
Tabel. 2.10.	Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Wedarijaksa	II.12
Tabel. 2.11.	Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Wedarijaksa	II.13
Tabel. 2.12.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa	II.14
Tabel. 2.13.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa	II.18
Tabel. 2.14.	Analisa Untuk Tantangan dan Peluang	II.19
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.1
Tabel. 3.2.	Data Dukung Masalah	III.2
Tabel. 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah	III.4
Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2023-2026	IV.2
Tabel. 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2023-2026	VI.2
Tabel. 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	VII.1

